



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 1775/BRIK-VLK/X/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0262

Kepada Yth.

Direksi CV Artha Utama Abadi

Jl. Mabai RT. 03, Desa Simpung Layung, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong,
Prov. Kalimantan Selatan

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1211/BRIK-VLK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0262 atas nama CV Artha Utama Abadi telah dibekukan pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1211/BRIK-VLK/VII/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak memberikan tanggapan kesediaan penilikan II meskipun kami telah mengirimkan surat, email dan menghubungi per telepon.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0262 atas nama CV Artha Utama Abadi dicabut** terhitung tanggal 23 Oktober 2017.
3. Sesuai catatan bagian keuangan PT BRIK-QS, CV Artha Utama Abadi masih menunggak pembayaran biaya penilikan I sebesar Rp 8.800.000.- (termasuk PPN).
4. Kami minta agar CV Artha Utama Abadi mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0262 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Oktober 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama